



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1946

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PUSAT PEMILIHAN UNTUK MENJALANKAN ADMINISTRASI  
PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan kantor untuk menjalankan administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengingat : Undang-undang Nomor 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat dan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Yang dimaksudkan dengan Kantor Pusat pemilihan ialah Kantor yang menjalankan administrasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kantor Pusat ada dibawah pimpinan seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat.
3. Pegawai-pegawai kantor Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris dengan persetujuan Ketua.
4. Susunan Kantor ditetapkan oleh Sekretaris dengan pengesahan Ketua Panitia Pemilihan Pusat.

Pasal 2.

Selain dari pada yang tersebut pada pasal 1 ayat 1 Kantor Pusat menyelenggarakan:

- a. rapat-rapat panitia pemilihan pusat pada pemilihan berkala dan pemilihan-pemilihan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. laporan-laporan lengkap tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat sesudah tiap-tiap pemilihan, yang dengan pengesahan Panitia Pemilihan Pusat diterbitkan sebagai penerbitan Kantor Pemilihan Pusat.
- c. percetakan yang langsung menjadi keperluan pemilihan maupun brosur-brosur tuntunan sebagai usaha agar supaya pemilihan dapat berjalan dengan tertib.
- d. pengumuman-pengumuman tentang pemilihan.
- e. arsip pemilihan.

Pasal 3.

1. Kantor Cabang hanya diadakan selama pemilihan berjalan.
2. Pegawai-pegawai Kantor Cabang terdiri dari pegawai-pegawai kantor pemerintahan daerah yang ada panitia Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Cabang.
3. Pegawai-pegawai itu diperbantukan pada kantor cabang tersebut atas perintah kepala daerah yang bersangkutan untuk waktu yang dimaksudkan dalam ayat 1.

Pasal 4.

1. Kantor cabang membuat proses perbal lengkap tentang jalan pemilihan didaerahnya yang selekas-lekasnya disampaikan kepada Kantor Pusat.
2. Sesudah pemilihan selesai arsip Kantor cabang yang mengenai pemilihan itu dikirimkan kekantor Pusat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5.

1. Keuangan kantor pemilihan Pusat dan biaya penyelenggaraan pemilihan di Pusat termasuk dalam keuangan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran belanja disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pusat.
3. Keuangan kantor Cabang dan biaya penyelenggaraan di daerah tanggung oleh pemerintahan daerah yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2.
4. Anggaran belanja disusun oleh panitia pemilihan cabang.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Peraturan Peralihan.

Sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat perkataan-perkataan Dewan Perwakilan Rakyat dibaca Komite Nasional Pusat.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 September 1946.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan  
pada tanggal 26 September 1946.  
Sekretaris Negara.

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.